PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Tammauni Pue Ballung N0.2 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah 91563
Telepon : 081238269933 Email : rsud.mateng20@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH
NOMOR : 590/400.7.3.4/RSUD MATENG/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan jam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan operasional, pembagian waktu kerja pegawai perlu disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Jam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PENETAPAN JAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

KESATU Jam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.

KETIGA Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 02 Juni 2026
Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah

Setya Bero, SKM.,M.M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680717 199103 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026

NOMOR : 590/400.7.3.4/RSUD MATENG/VI/2026

TANGGAL : 02 Juni 2026

JAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	Jenis pelayanan	Rincian Jenis pelayanan
1.	Front Office (FO) / Pendaftaran	
	a. Rawat Jalan	1. Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 12.00 Wita 2. Jumat Pukul 08.00 – 12.00 Wita
	b. Rawat Inap	Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift) 1. Pagi : Pukul 08.00 – 14.00 Wita 2. Siang : Pukul 14.00 – 20.00 Wita 3. Malam : 20.00 – 08.00 Wita
2.	Poliklinik	1. Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – selesai 2. Jumat Pukul 08.00 – selesai
3.	IGD dan IGD PONEK	Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift) 1. Pagi : Pukul 08.00 – 14.00 Wita 2. Siang : Pukul 14.00 – 20.00 Wita 3. Malam : Pukul 20.00 – 08.00 Wita
4.	Rawat Inap	Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift) 1. Pagi : Pukul 08.00 – 14.00 Wita 2. Siang : Pukul 14.00 – 20.00 Wita 3. Malam : 20.00 – 08.00 Wita
5.	Kamar Operasi/OK	Non Shift 1. Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 16.00 Wita 2. Jumat Pukul 08.00 – 16.30 Wita

6.	Penunjang Medik dan Non Medik	
	a. Laboratorium	Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift) 1. Pagi : Pukul 08.00 – 14.00 Wita 2. Siang : Pukul 14.00 – 20.00 Wita 3. Malam : 20.00 – 08.00 Wita
	b. Radiologi	Setiap Hari : 24 Jam (2 Shift) 1. Pagi : Pukul 08.00 – 16.00 Wita 2. Malam : Pukul 16.00 – 08.00 Wita
	c. Apotek/Farmasi	Rawat Jalan (Non Shift) 1. Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 14.00 Wita 2. Jumat Pukul 08.00 – 16.30 Wita Rawat Inap (Shift) Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift) 1. Pagi : Pukul 08.00 – 14.00 Wita 2. Siang : Pukul 14.00 – 20.00 Wita 3. Malam : 20.00 – 08.00 Wita
	d. Pelayanan Gizi	Rawat Jalan (Non Shift) 1. Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 14.30 Wita 2. Jumat Pukul 08.00 – 16.30 Wita Rawat Inap (Shift) Setiap Hari : 24 Jam (3 Shift) 1. Pagi : Pukul 07.30 – 14.00 Wita 2. Siang : Pukul 12.00 – 20.00 Wita 3. Malam : Pukul 20.00 – 08.00 Wita
	e. Kamar Jenazah	Non Shift 1. Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 14.30 Wita 2. Jumat Pukul 08.00 – 16.30 Wita

	f. IPSRS	Setiap Hari : 24 Jam (2 Shift) 1. Pagi : Pukul 08.00 – 20.00 Wita 2. Siang : Pukul 20.00 – 08.00 Wita
7.	Manajemen	Non Shift 3. Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 16.00 Wita 4. Jumat Pukul 08.00 – 16.30 Wita

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 02 Juni 2026
Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah

Setya Bero, SKM.,M.M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680717 199103 1 010